TSAQAFATUNA
Jurnal Ilmu Pendidikan Islam

p-ISSN: 2654 -5322
e-ISSN:2654 - 5330
DOI: https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v8i2.1021

Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan
Vol. 8, No. 2, Oktober 2026

Model Tata Kelola Ramah Santri pada Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren

Moh. Nadhif*
STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang, Indonesia
nadhif@staima-alhikam.ac.id

Abstrak

Perguruan tinggi berbasis pesantren memiliki dua ekosistem pendidikan yang saling bertaut, yaitu tata kelola akademik kampus dan kehidupan kepesantrenan selama dua puluh empat jam. Keterpaduan tersebut sering dipuji sebagai keunggulan, tetapi pembagian kewenangan, perlindungan santri, beban belajar, kesehatan mental, mekanisme pengaduan, dan jalur rujukan belum selalu dirancang sebagai satu sistem. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model tata kelola ramah santri pada perguruan tinggi berbasis pesantren melalui kajian naratif integratif dan pengembangan konsep. Data bersumber dari artikel jurnal, regulasi, laporan kelembagaan, serta sumber normatif Islam yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi, keterbaruan, dan keterlacakan bibliografis. Analisis dilakukan melalui dekomposisi konsep, pemetaan kesenjangan, pengujian kontradiksi, dan operasionalisasi strategi. Hasil penelitian menghasilkan Model Tata Kelola Kampus-Pesantren Ramah Santri dengan tujuh dimensi: tata kelola terpadu, keamanan dan perlindungan, beban belajar proporsional, kesejahteraan dan rujukan, partisipasi santri, budaya rahmah yang inklusif, serta akuntabilitas berbasis data. Kebaruannya terletak pada pendekatan tata kelola dua ekosistem yang menempatkan perguruan tinggi sebagai penghubung dan penjamin akuntabilitas lintas ruang akademik, asrama, dan pembinaan spiritual. Model memerlukan validasi ahli dan uji empiris sebelum diterapkan secara luas.

Kata kunci: perguruan tinggi berbasis pesantren; pesantren ramah santri; perlindungan santri; tata kelola pendidikan; kesejahteraan mahasiswa

Copyright © 2026 The Author(s). This is an open access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 international license. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

Abstract

Pesantren-based higher education operates through two interconnected educational ecosystems: academic governance on campus and twenty-four-hour residential life in the pesantren. This integration is frequently presented as an institutional advantage, yet authority, student protection, learning workload, mental health support, complaint mechanisms, and referral pathways are not always designed as a unified system. This study develops a strategic santri-friendly campus and pesantren model through an integrative narrative review and concept-development approach. Data were drawn from journal articles, regulations, institutional reports, and Islamic normative sources selected purposively according to relevance, recency, and bibliographic traceability. The analysis involved conceptual decomposition, gap mapping, contradiction testing, and strategic operationalization. The study proposes an Integrated Santri-Friendly Campus-Pesantren Governance Model consisting of seven dimensions: integrated governance, safety and protection, proportional learning workload, well-being and referral, student participation, an inclusive culture of rahmah, and data-based accountability. Its novelty lies in a dual-ecosystem governance perspective that positions the university as a connector and accountability guarantor across academic, residential, and spiritual-development spaces. Expert validation and empirical testing are required before broad implementation.

Keywords pesantren-based higher education; santri-friendly pesantren; student protection; educational governance; student well-being

Pendahuluan

Perguruan tinggi berbasis pesantren tumbuh dari ikhtiar mempertemukan tradisi akademik modern dengan pendidikan Islam yang berakar pada kehidupan berasrama, keteladanan kiai, pembiasaan ibadah, dan pembentukan adab. Dalam model ini, mahasiswa tidak hanya mengikuti perkuliahan, penelitian, dan pengabdian, tetapi juga hidup sebagai santri dalam jadwal, relasi, serta tata tertib yang berlangsung melampaui jam akademik. Keutuhan pengalaman tersebut merupakan kekuatan karena proses pendidikan tidak berhenti di ruang kelas. Ulufah et al. (2024) menunjukkan bahwa perguruan tinggi bersistem pesantren dapat memadukan olah pikir, olah rasa, olah zikir, dan pengembangan keterampilan, sedangkan Jaudi (2024) menegaskan pentingnya integrasi nilai pesantren dengan manajemen profesional. Namun, totalitas pendidikan juga melahirkan pertanyaan yang lebih sulit: siapa yang bertanggung jawab ketika masalah muncul di antara ruang kuliah, asrama, organisasi santri, pengasuhan, dan kegiatan keagamaan? Kegelisahan ilmiah penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa kata "terintegrasi" sering digunakan untuk menjelaskan kurikulum dan identitas kelembagaan, tetapi belum selalu diikuti integrasi perlindungan, kesejahteraan, pengaduan, pemulihan, serta pertanggungjawaban. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 telah menuntut perguruan tinggi membangun pencegahan dan penanganan kekerasan yang mencakup warga kampus dan mitra perguruan tinggi. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memberi pengakuan terhadap kekhasan pesantren. Pertemuan dua rezim kelembagaan tersebut menuntut

desain yang tidak menghapus otoritas pesantren, tetapi memastikan bahwa kekhasan tidak berubah menjadi celah perlindungan.

Penelitian terdahulu telah mengurai sejumlah bagian penting dari persoalan ini. Kajian tentang perguruan tinggi berbasis pesantren menyoroti integrasi keilmuan, kurikulum, budaya akademik, kepemimpinan, dan daya saing lembaga (Basori et al., 2025; Jaudi, 2024; Nuraeni & Irawan, 2021; Ulufah et al., 2024). Kajian manajemen pesantren memperlihatkan bahwa nilai Islam dapat ditransformasikan ke dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pembinaan sumber daya manusia (Nugraha et al., 2026; Sadat, 2021; Zuhri & Huda, 2024). Sementara itu, penelitian pesantren ramah anak atau ramah santri memusatkan perhatian pada pencegahan perundungan, kekerasan seksual, disiplin positif, mekanisme pengaduan, dan partisipasi keluarga (Arif et al., 2024; Kholik et al., 2025; Muafiah et al., 2022; Nadlifuddin, 2024; Zulva et al., 2024). Studi kesehatan mental santri juga menunjukkan bahwa tekanan adaptasi, kepadatan jadwal, tuntutan hafalan, relasi sebaya, dan stigma terhadap pencarian bantuan memerlukan dukungan yang lebih sistematis (Muttaqin et al., 2024; Putri et al., 2023; Radisti et al., 2023; Rahmah et al., 2023). Rangkaian kajian tersebut penting, tetapi masih bergerak pada jalur yang terpisah. Literatur perguruan tinggi berbasis pesantren lebih sering merayakan integrasi akademik-spiritual, sedangkan literatur perlindungan santri umumnya berfokus pada pesantren usia sekolah. Konsekuensinya, mahasiswa-santri berada di wilayah antara: secara administratif ia warga kampus, secara keseharian ia tunduk pada pengasuhan pesantren, dan dalam banyak kasus ia juga hidup dalam struktur senioritas serta loyalitas komunal yang khas.

Celah tersebut penting karena masalah pada lembaga berasrama tidak hanya berasal dari ketiadaan aturan, melainkan juga dari tumpang tindih otoritas dan ketidakjelasan jalur tanggung jawab. Kebijakan kampus dapat berhenti di gerbang asrama, sementara tata tertib pesantren dapat menganggap persoalan tertentu sebagai urusan internal yang diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal, penelitian mengenai kekerasan di perguruan tinggi menunjukkan bahwa kebijakan formal tanpa kapasitas pelaksana, prosedur yang dipercaya, dan perlindungan terhadap pelapor tidak cukup menciptakan kampus aman (Attala & Nurhaeni, 2024). Kholik et al. (2025) juga memperlihatkan bahwa iklim ramah santri tidak terbentuk hanya melalui dokumen dan pelatihan, tetapi melalui mediasi budaya, partisipasi, keamanan psikologis, dan aliansi dengan keluarga. Di sinilah artikel ini mengajukan pushback terhadap asumsi yang terlalu nyaman. Pertama, identitas religius tidak otomatis menghasilkan lingkungan yang aman. Kedua, kedisiplinan tidak identik dengan kesehatan organisasi; kepatuhan dapat lahir dari kepercayaan, tetapi juga dapat lahir dari ketakutan. Ketiga, penyelesaian kekeluargaan bukan selalu bentuk rahmah apabila ia menghalangi korban memperoleh perlindungan dan pemulihan. Keempat, ketahanan santri tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan beban akademik dan kepesantrenan yang tidak

proporsional. Dengan demikian, "ramah santri" tidak cukup diukur melalui keramahan personal, fasilitas, atau slogan, melainkan melalui kesesuaian antara nilai, struktur kewenangan, pengalaman keseharian, dan akuntabilitas.

Penelitian ini bertujuan membangun Model Tata Kelola Kampus-Pesantren Ramah Santri yang dapat digunakan sebagai kerangka konseptual dan blueprint kelembagaan pada perguruan tinggi berbasis pesantren. Pertanyaan utamanya adalah: bagaimana perguruan tinggi dapat menjalankan peran strategis sebagai penghubung dua ekosistem pendidikan sekaligus menjamin keselamatan, kesejahteraan, partisipasi, dan perkembangan akademik-spiritual santri? Artikel menggunakan kajian naratif integratif dengan pengembangan konsep, bukan studi efektivitas program. Kebaruan penelitian terletak pada tiga hal. Pertama, unit analisis dipindahkan dari program kampus atau program pesantren secara terpisah menuju tata kelola dua ekosistem. Kedua, peran perguruan tinggi dirumuskan sebagai meta-governor yang menyelaraskan kewenangan, menetapkan standar minimum, menyediakan data, dan memastikan mekanisme rujukan bekerja lintas ruang. Ketiga, model tidak menyamakan keramahan dengan kelonggaran disiplin, tetapi menggabungkan adab, amanah, keadilan, musyawarah, perlindungan, dan pertanggungjawaban. Kontribusi praktisnya adalah tujuh dimensi strategi, indikator implementasi, pengamanan terhadap penyalahgunaan konsep agama, serta peta jalan institusionalisasi. Kerangka tersebut diharapkan memperluas percakapan pendidikan Islam dari pertanyaan "bagaimana membentuk santri yang baik" menuju pertanyaan yang tidak kalah penting: "bagaimana membentuk lembaga yang layak dipercaya oleh santri."

Kajian Literatur

Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren sebagai Tata Kelola Dua Ekosistem

Perguruan tinggi berbasis pesantren memiliki ciri yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui konsep kampus berasrama biasa. Pesantren bukan sekadar penyedia tempat tinggal, melainkan lingkungan pendidikan yang mempunyai otoritas moral, tradisi keilmuan, ritme ibadah, struktur kepengasuhan, dan mekanisme pembentukan karakter. Dalam studi Universitas Darussalam Gontor, integrasi antara kehidupan kampus dan pesantren berfungsi sebagai landasan pengembangan keilmuan serta kepribadian mahasiswa (Ulufah et al., 2024). Jaudi (2024) melihat keberhasilan pengelolaan lembaga semacam ini bergantung pada kemampuan menghubungkan nilai pesantren dengan standar manajemen modern. Nuraeni dan Irawan (2021) menunjukkan bahwa integrasi keilmuan memerlukan monitoring dan evaluasi, bukan sekadar pencantuman nilai Islam dalam dokumen kurikulum. Temuan Basori et al. (2025) menambah sisi lain: mahasiswa PTKI menghendaki integrasi nilai dan kompetensi yang aplikatif, bukan dikotomi antara kesalehan dan kebutuhan profesional. Literatur tersebut memperlihatkan potensi besar pendidikan holistik, tetapi cenderung menempatkan integrasi sebagai masalah kurikulum, identitas, atau daya saing. Artikel ini memperluasnya menjadi masalah tata kelola. Ketika mahasiswa berada dalam dua struktur yang saling berkelindan, kualitas integrasi ditentukan oleh kejelasan mandat, koordinasi keputusan, konsistensi standar, serta kemampuan

lembaga menangani dampak yang muncul dari kehidupan akademik dan residensial secara bersamaan.

Ramah Santri, Perlindungan, dan Kesejahteraan

Konsep pesantren ramah santri berkembang sebagai respons terhadap kekerasan, perundungan, pengasuhan yang tidak sensitif terhadap hak, serta minimnya ruang aman untuk menyampaikan masalah. Muafiah et al. (2022) mengidentifikasi upaya membangun pesantren ramah anak melalui penguatan manajemen dan pemenuhan hak, sedangkan Zulva et al. (2024) menekankan disiplin positif, keterlibatan orang tua, kesiapan tenaga pendidik, dan partisipasi santri. Nadlifuddin (2024) merumuskan unsur pengawasan, mekanisme pengaduan yang aman, pendidikan hak, dukungan psikologis, dan evaluasi berkala. Kholik et al. (2025), melalui studi multi-kasus, memperlihatkan bahwa pencegahan kekerasan seksual memerlukan dimensi institusional, kultural, dan relasional sekaligus. Pada tataran kesejahteraan, stres akademik mahasiswa-santri berkaitan dengan religiusitas, konsep diri akademik, dukungan, dan tuntutan yang dihadapi (Radisti et al., 2023). Rahmah et al. (2023) menemukan faktor yang berkaitan dengan tingkat stres santri, sementara Putri et al. (2023) menegaskan perlunya inisiasi manajemen kesehatan mental pada sekolah berbasis pesantren. Karena itu, keramahan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan. Lembaga yang bebas kekerasan tetapi membiarkan kelelahan kronis, stigma, isolasi, atau akses bantuan yang buntu belum dapat disebut ramah. Sebaliknya, program kesehatan mental yang tidak menyentuh struktur kekuasaan dan keamanan juga berisiko mengindividualisasi masalah.

Nilai Islam sebagai Orientasi dan Batas Etis

Model ramah santri perlu berakar pada nilai Islam tanpa menjadikan simbol agama sebagai pembenaran terhadap praktik yang merugikan. Al-Qur'an menempatkan martabat manusia sebagai pemberian Tuhan (Q.S. al-Isra' [17]: 70), memerintahkan penunaian amanah dan penetapan keputusan secara adil (Q.S. al-Nisa' [4]: 58), melarang merendahkan kelompok lain (Q.S. al-Hujurat [49]: 11), serta mengaitkan pengambilan keputusan dengan musyawarah (Q.S. al-Syura [42]: 38). Prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār menolak tindakan yang menimbulkan bahaya dan membalas bahaya dengan bahaya. UNICEF dan Universitas Al-Azhar (2022) memperlihatkan bahwa perlindungan anak dapat dirumuskan secara konsisten dengan maqāṣid al-sharī'ah, rahmah, dan tanggung jawab komunitas. Nilai-nilai tersebut memberi orientasi, tetapi operasionalisasinya memerlukan struktur. Amanah tanpa pembagian tugas mudah menjadi seruan moral; musyawarah tanpa akses informasi dapat menjadi formalitas; rahmah tanpa prosedur dapat berubah menjadi toleransi terhadap pelanggaran; dan sabar dapat disalahgunakan untuk membungkam. Karena itu, artikel ini menempatkan dalil bukan sebagai ornamen, melainkan sebagai standar kritis yang menguji apakah kebijakan benar-benar menjaga jiwa, akal, kehormatan, agama, hak belajar, dan masa depan santri.

Dari Program Terpisah menuju Kerangka Safeguarding yang Terhubung

Penelitian pencegahan kekerasan memperlihatkan bahwa strategi yang efektif memerlukan lebih dari satu intervensi. Rahmati dan Mubarak (2023) menekankan pengawasan dekat, edukasi antikekerasan, dan internalisasi akhlak. Rahmanudin et al. (2024) menunjukkan perlunya kebijakan pesantren ramah anak yang diterapkan melalui lingkungan, pembelajaran, serta perlindungan. Program wali asuh juga

memberi bukti bahwa kedekatan pengasuhan dapat digunakan untuk mendeteksi dan menangani perundungan apabila peran pengasuh disiapkan dengan jelas (Wibowo & Nurmalasari, 2023; Zahid, 2024). Arfah dan Wantini (2023) serta Arif et al. (2024) mengingatkan bahwa perundungan di pesantren berkaitan dengan struktur relasi, normalisasi perilaku, dan budaya sebaya, sehingga respons tidak cukup dibebankan kepada korban. Pada tingkat kebijakan, keberpihakan negara melalui Undang-Undang Pesantren memberi pengakuan terhadap kelembagaan pesantren, tetapi pengakuan tersebut perlu diterjemahkan menjadi kapasitas perlindungan dan akuntabilitas (Ghofarrozin & Janah, 2021). Literatur ini menyediakan unsur penting, namun belum sepenuhnya menjelaskan mekanisme ketika pesantren melekat pada perguruan tinggi. Artikel ini menggunakan istilah safeguarding yang terhubung untuk menandai pencegahan, pelaporan, respons, pemulihan, dan pembelajaran organisasi yang bekerja melintasi kampus dan asrama. Kerangka tersebut juga menghubungkan kesehatan mental dengan desain institusi. Intervensi berbasis nilai Islam dapat memperkuat resiliensi (Hapsari et al., 2021), tetapi dukungan individual tidak boleh menggantikan koreksi terhadap beban, relasi kuasa, atau prosedur yang tidak aman. Dengan demikian, model strategis perlu menggabungkan kedekatan pengasuhan, hak santri, kompetensi petugas, rujukan profesional, dan mekanisme evaluasi yang dapat dipercaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain pengembangan konsep berbasis kajian naratif integratif. Desain dipilih karena tujuan penelitian bukan menghitung besaran efek intervensi atau menggambarkan satu lokasi, melainkan menyusun arsitektur strategis dari literatur yang selama ini terpisah: manajemen perguruan tinggi berbasis pesantren, pengelolaan pesantren, perlindungan santri, pencegahan kekerasan di perguruan tinggi, kesejahteraan mahasiswa, partisipasi peserta didik, dan etika pendidikan Islam. Kajian integratif memungkinkan peneliti mempertemukan temuan empiris, regulasi, serta konsep normatif, tetapi tidak diposisikan sebagai tinjauan sistematis dengan klaim kelengkapan universal. Unit analisisnya adalah argumen, mekanisme, risiko, dan rekomendasi kelembagaan yang relevan bagi perguruan tinggi berbasis pesantren. Secara metodologis, pendekatan ini mengikuti prinsip kajian integratif yang menjelaskan tujuan, batas korpus, proses pembacaan kritis, dan cara membangun sintesis baru, bukan sekadar merangkum sumber (Snyder, 2019; Torraco, 2016; Whittemore & Knafl, 2005).

Sumber data ditelusuri secara purposif dan iteratif pada Juli sampai Agustus 2026 melalui Google Scholar, Garuda, Crossref, portal jurnal nasional, arsip Tsaqafatuna, serta situs regulasi resmi pemerintah. Kata kunci mencakup perguruan tinggi berbasis pesantren, manajemen pesantren, pesantren ramah anak, pesantren ramah santri, bullying pesantren, kesehatan mental santri, student well-being, campus safety, sexual violence in higher education, student voice, complaint mechanism, safeguarding, dan Islamic educational governance. Populasi konseptual mencakup seluruh literatur yang membahas hubungan antara tata kelola lembaga, kehidupan santri, keamanan, kesejahteraan, dan pendidikan Islam. Sampel sumber dipilih apabila terbit pada jurnal atau lembaga yang dapat dilacak, memiliki informasi bibliografis memadai, menjelaskan metode atau dasar argumentasi, dan memberi kontribusi langsung terhadap model. Karya fondasional serta regulasi dipertahankan meskipun berada di luar rentang lima tahun karena menentukan definisi dan mandat kelembagaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan matriks yang memuat fokus kajian, konteks, desain penelitian, temuan utama, kelemahan, dan implikasi strategi. Analisis terdiri atas empat tahap. Pertama, dekomposisi konsep untuk membedakan integrasi kurikulum, integrasi tata kelola, keramahan, perlindungan, kesejahteraan, dan partisipasi. Kedua, pemetaan kesenjangan untuk mengidentifikasi ruang yang tidak terjangkau ketika kampus dan pesantren dikelola melalui prosedur terpisah. Ketiga, pengujian kontradiksi dengan pertanyaan kritis: apakah disiplin dapat menekan suara santri, apakah penyelesaian kekeluargaan menghambat keadilan, apakah spiritualitas menggantikan pertolongan profesional, dan apakah program kesejahteraan mengabaikan faktor struktural. Keempat, operasionalisasi strategi melalui penyusunan dimensi, indikator, pengamanan, pembagian peran, dan peta jalan implementasi. Keandalan konseptual dijaga dengan pencocokan silang antara masalah, bukti literatur, mandat regulasi, nilai Islam, dan konsekuensi praktis. Klaim penelitian dibatasi pada model konseptual yang masih memerlukan validasi ahli, konsultasi dengan santri, dan pengujian lapangan.

Tabel 1. Protokol Kajian Integratif dan Pengembangan Konsep

Komponen	Keputusan Metodologis
Desain	Pengembangan konsep melalui kajian naratif integratif.
Sumber data	Artikel jurnal, laporan institusi, regulasi, serta artikel Tsaqafatuna yang relevan.
Fokus seleksi	Tata kelola kampus-pesantren, perlindungan santri, kesejahteraan, partisipasi, dan pendidikan Islam.
Tahap sintesis	Dekomposisi konsep, pemetaan kesenjangan, pengujian kontradiksi, dan operasionalisasi strategi.
Batas klaim	Blueprint konseptual, bukan bukti efektivitas dan belum menggantikan validasi ahli maupun uji lapangan.

Sumber: Sintesis penulis, 2026.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Bentuk Persoalan: Fragmentasi pada Lembaga yang Mengaku Terintegrasi

Sintesis literatur mengidentifikasi potensi kesenjangan pada perguruan tinggi berbasis pesantren. Integrasi paling terlihat pada visi, kurikulum, jadwal, dan pembentukan karakter, tetapi tidak selalu tampak pada tata kelola perlindungan serta kesejahteraan. Kampus memiliki pimpinan, program studi, layanan kemahasiswaan, konselor, dan satuan tugas. Pesantren mempunyai pengasuh, dewan masyayikh, pengurus, musyrif, serta tata tertib asrama. Kedua struktur dapat bekerja baik dalam wilayahnya masing-masing, namun masalah muncul ketika sebuah kejadian mempunyai lebih dari satu lokasi dan lebih dari satu hubungan kewenangan. Perundungan dapat terjadi di asrama tetapi memengaruhi kehadiran kuliah; konflik organisasi santri dapat melibatkan senior yang juga asisten akademik; beban hafalan dapat bertumpuk dengan tugas akhir; dan laporan kekerasan dapat disampaikan kepada pihak yang secara kultural dekat dengan terlapor. Fragmentasi tersebut menciptakan tiga jenis kebuntuan: kebuntuan mandat, ketika pihak saling menunggu;

kebuntuan prosedur, ketika pelapor harus mengulang cerita kepada banyak unit; dan kebuntuan kepercayaan, ketika santri tidak yakin kerahasiaan serta keselamatannya terjaga.

Faktor yang Mempengaruhi: Otoritas, Budaya, Beban, dan Akses Bantuan

Empat faktor saling menguatkan. Pertama, otoritas personal dalam pesantren mempunyai legitimasi moral yang tinggi, sedangkan perguruan tinggi bekerja melalui prosedur formal. Ketika keduanya tidak diselaraskan, keputusan dapat bergantung pada kedekatan, interpretasi, atau keberanian individu. Kedua, budaya kekeluargaan memperkuat solidaritas, tetapi dapat menghasilkan tekanan menjaga nama baik dan menyelesaikan persoalan tanpa dokumentasi. Ketiga, sistem pendidikan dua puluh empat jam memungkinkan pembiasaan yang intensif sekaligus meningkatkan risiko kepadatan jadwal dan berkurangnya ruang pemulihan. Wardatushobariah et al. (2025) mencatat tantangan adaptasi santri terhadap integrasi kurikulum, sedangkan Basori et al. (2025) menunjukkan pentingnya mendengar pengalaman mahasiswa ketika menilai relevansi kurikulum. Keempat, akses bantuan sering tersusun secara informal. Santri dapat mengenal musyrif atau ustaz, tetapi tidak selalu mengetahui batas kompetensi mereka, prosedur konseling, tingkat kerahasiaan, dan kapan rujukan profesional diperlukan. Temuan ini menegaskan bahwa keramahan adalah hasil desain organisasi, bukan hanya kualitas pribadi pengasuh.

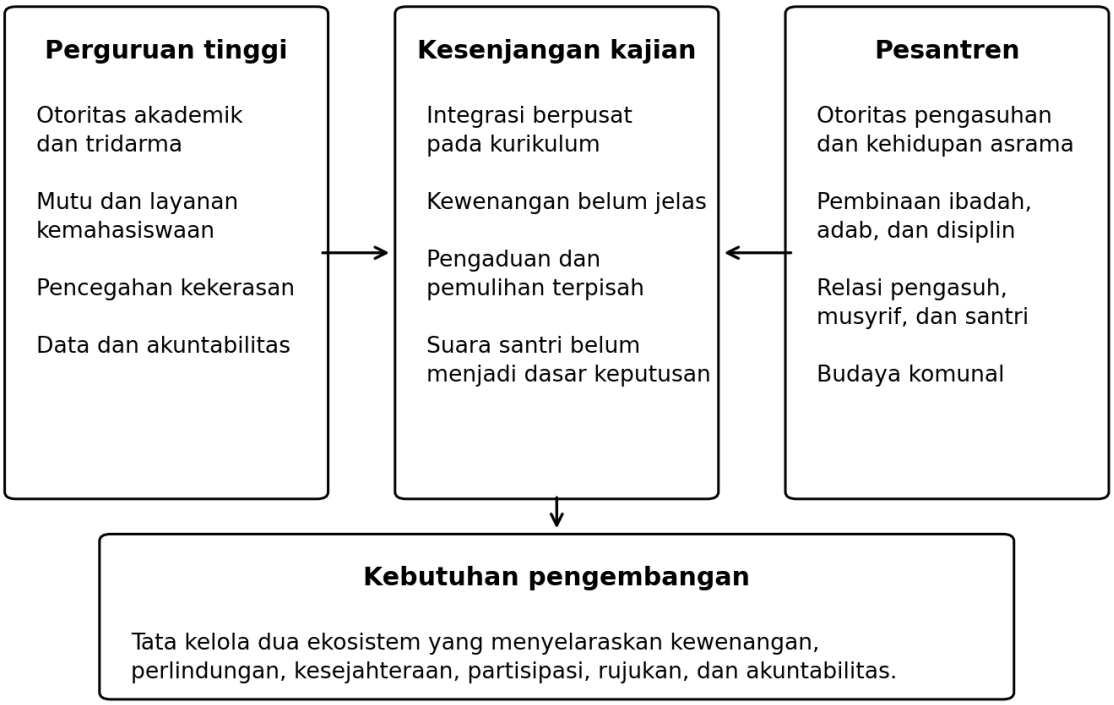
Implikasi Temuan: Perguruan Tinggi sebagai Penghubung dan Penjamin Akuntabilitas

Hasil sintesis mengarah pada perubahan definisi peran perguruan tinggi. Kampus bukan pihak yang mengambil alih pesantren, tetapi institusi yang mempunyai kapasitas regulatif, akademik, data, tenaga profesional, dan jejaring eksternal untuk menjamin bahwa pengalaman mahasiswa-santri memenuhi standar keselamatan serta mutu pendidikan. Peran tersebut disebut meta-governance: menghubungkan otoritas yang berbeda, menetapkan standar minimum bersama, memelihara mekanisme koordinasi, dan memastikan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Model yang dihasilkan memuat tujuh dimensi: tata kelola terpadu; keamanan dan perlindungan; belajar dan beban proporsional; kesejahteraan serta rujukan; suara dan partisipasi santri; inklusi serta budaya rahmah; dan data, akuntabilitas, serta perbaikan berkelanjutan. Ketujuh dimensi bukan daftar program yang berdiri sendiri. Ia membentuk satu rantai: kebijakan menentukan pembagian peran; pembagian peran menentukan akses pengaduan; pengaduan memerlukan layanan dan rujukan; layanan membutuhkan data;

data harus dibaca bersama santri; dan seluruh proses diuji dengan nilai keadilan, amanah, serta pencegahan mudarat.

Gambar 1 dan Tabel 1 merangkum kesenjangan konseptual yang menjadi dasar penyusunan model.

Gambar 1. Peta Kesenjangan Konseptual dan Kelembagaan



Sumber: Sintesis penulis, 2026.

Tabel 1. Matriks Kesenjangan dan Respons Model

Domain	Kontribusi	Keterbatasan	Respons Model
Perguruan tinggi berbasis pesantren	Integrasi akademik, spiritual, bahasa, dan karakter.	Perlindungan dan akuntabilitas lintas ruang belum menjadi pusat integrasi.	Tata kelola dua ekosistem dan standar minimum bersama.
Manajemen pesantren	Transformasi nilai ke dalam kepemimpinan dan pengelolaan.	Pengalaman santri belum selalu menjadi ukuran mutu tata kelola.	Audit pengalaman, suara santri, dan perbaikan berbasis data.
Pesantren ramah santri	Hak, disiplin positif, pencegahan kekerasan, dan partisipasi.	Banyak kajian berfokus pada santri usia sekolah.	Agensi mahasiswa-santri, privasi, partisipasi, dan hak kritik.
Kampus aman	Satuan tugas, prosedur formal, perlindungan dan pemulihan.	Lokus kampus tidak selalu menjangkau asrama dan pengasuhan.	Protokol kampus-pesantren dan rujukan lintas struktur.
Kesejahteraan	Konseling, resiliensi,	Masalah berisiko	Penataan beban, iklim,

	dukungan sosial, dan literasi mental.	diindividualisasi.	layanan berjenjang, dan rujukan.
Nilai Islam	Amanah, rahmah, keadilan, musyawarah, dan pencegahan mudarat.	Nilai dapat berhenti sebagai slogan atau digunakan untuk membungkam.	Nilai diterjemahkan menjadi prosedur, kompetensi, indikator, dan anggaran.

Pembahasan

Dari Integrasi Simbolik menuju Tata Kelola Dua Ekosistem

Temuan utama penelitian ini bukan bahwa kampus dan pesantren perlu bekerja sama; pernyataan itu terlalu umum dan telah lama diterima. Persoalan yang lebih tajam adalah jenis kerja sama apa yang diperlukan ketika mahasiswa menjalani satu kehidupan dalam dua struktur. Selama ini, integrasi kerap dibuktikan melalui visi yang sama, kewajiban tinggal di asrama, penyatuan jadwal, kuliah keislaman, pembinaan bahasa, atau capaian spiritual. Model tersebut memberi kedalaman yang sulit diperoleh kampus nonresidensial. Akan tetapi, keberhasilan pendidikan tidak boleh disimpulkan hanya dari intensitas program. Totalitas tanpa arsitektur akuntabilitas dapat memperluas wilayah kendali lembaga sambil mempersempit ruang santri untuk mengambil jarak, menyampaikan kritik, atau memilih saluran pertolongan.

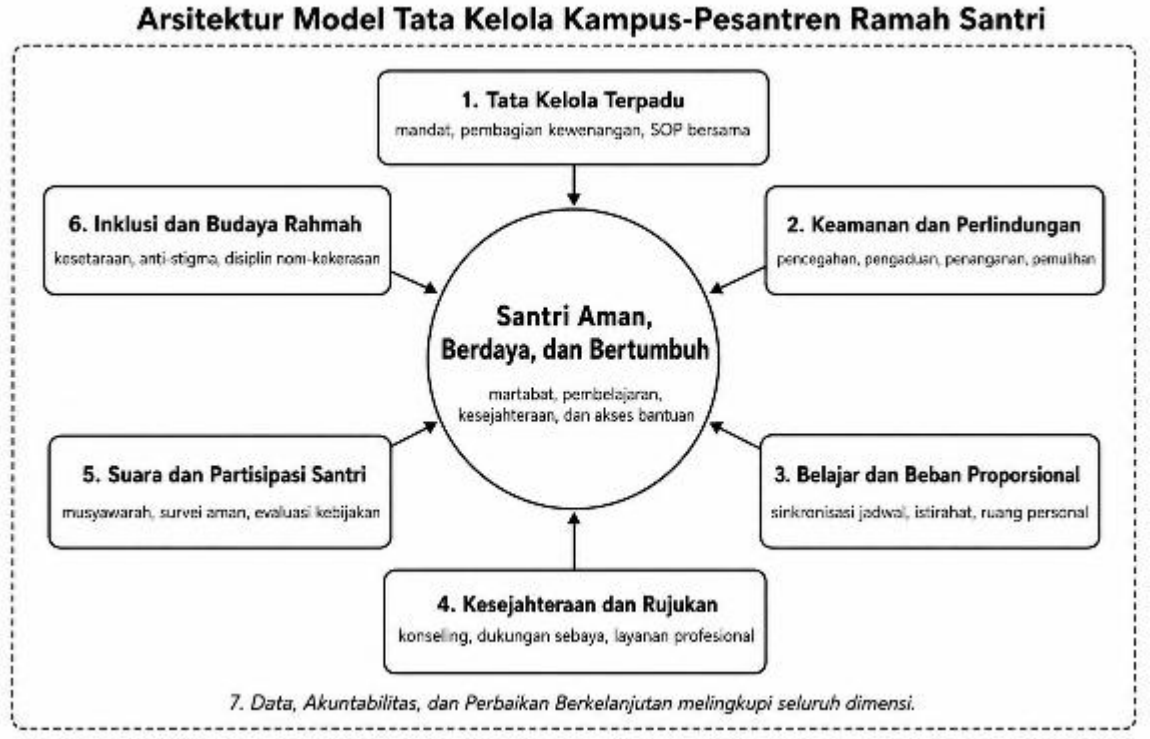
Konsep tata kelola dua ekosistem membantu melihat perbedaan yang sering disamarkan oleh istilah "satu yayasan" atau "satu visi." Kampus bekerja melalui standar pendidikan tinggi, kebebasan akademik, layanan kemahasiswaan, dan kewajiban regulatif. Pesantren bekerja melalui tradisi pengasuhan, keteladanan, pembiasaan, sanad, serta relasi moral yang lebih personal. Keduanya dapat saling memperkaya, tetapi tidak identik. Upaya menyeragamkan seluruh mekanisme justru dapat menghilangkan kekhasan; sebaliknya, membiarkan keduanya sepenuhnya terpisah menghasilkan celah. Meta-governance diperlukan untuk mengatur titik pertemuan. Forum bersama tidak cukup apabila hanya berfungsi sebagai rapat seremonial. Ia harus mempunyai mandat memutuskan, akses pada data, protokol eskalasi, serta mekanisme menyelesaikan konflik kewenangan.

Studi Jaudi (2024) menekankan integrasi nilai dan profesionalitas, sedangkan Ulufah et al. (2024) memperlihatkan kekuatan pendidikan holistik. Artikel ini melanjutkan keduanya dengan menyatakan bahwa profesionalitas juga mencakup desain perlindungan. Pimpinan perguruan tinggi perlu mengetahui bukan hanya capaian akademik mahasiswa, tetapi juga risiko yang muncul dari jadwal asrama, struktur pengurus senior, kegiatan malam, aturan komunikasi, penggunaan ruang, dan pola penanganan pelanggaran. Sebaliknya, pengasuh pesantren perlu terlibat dalam kebijakan kampus mengenai kesehatan mental, kekerasan, disabilitas, perlindungan data, dan rujukan. Pengetahuan timbal balik tersebut bukan bentuk kecurigaan, melainkan amanah kelembagaan.

Pushback pertama artikel ini ditujukan kepada romantisasi integrasi. Kedekatan, kekeluargaan, dan loyalitas adalah modal sosial, tetapi modal itu mempunyai sisi bayangan. Santri dapat enggan melapor karena takut dicap tidak beradab, merusak nama baik, atau tidak tahan ditempa. Pengurus dapat ragu meneruskan kasus karena pelaku adalah senior berprestasi. Pimpinan dapat memilih mediasi cepat untuk menghindari kegaduhan. Di titik ini, keramahan diuji bukan ketika lembaga sedang tenang, tetapi ketika laporan menyangkut orang berpengaruh, reputasi, atau konflik kepentingan. Model ramah santri karena itu harus memisahkan penghormatan kepada otoritas dari kekebalan terhadap evaluasi. Dalam bahasa Q.S. al-Nisa' [4]: 58, amanah dan keadilan berada dalam satu perintah; kedekatan tidak boleh menggugurkan penilaian yang adil.

Secara praktis, tata kelola terpadu membutuhkan piagam bersama yang menjelaskan status mahasiswa-santri, ruang lingkup kewenangan tiap unit, kategori masalah, jalur laporan, standar kerahasiaan, kewajiban dokumentasi, keputusan darurat, dan relasi dengan pihak luar. Piagam tidak harus menghapus tata tertib pesantren. Ia berfungsi memastikan bahwa tidak ada wilayah tanpa penanggung jawab. Setiap aturan kepesantrenan yang berdampak pada kesehatan, keselamatan, kehadiran akademik, privasi, atau hak memperoleh bantuan harus ditinjau bersama. Setiap kebijakan kampus yang menyentuh kehidupan asrama juga perlu mempertimbangkan ritme, nilai, dan otoritas pesantren. Integrasi yang matang bukan peleburan, melainkan koordinasi yang dapat dilacak.

Grafis 2. Arsitektur Model Strategis Kampus-Pesantren Ramah Santri



Sumber: Sintesis penulis, 2026.

Tabel 3. Dimensi, Indikator, dan Pengamanan Model Strategis

Dimensi	Indikator Operasional	Pengamanan
Tata kelola terpadu	Kesepakatan kewenangan, forum koordinasi, protokol eskalasi.	Tidak menghapus kekhasan dan otoritas pendidikan pesantren.
Keamanan dan perlindungan	Larangan, kanal pengaduan, asesmen risiko, perlindungan, pemulihan.	Tidak memaksa mediasi pada kekerasan atau risiko tinggi.
Belajar dan beban proporsional	Kalender terpadu, audit waktu, dispensasi, waktu istirahat.	Daya tahan santri tidak dianggap tanpa batas.
Kesejahteraan dan rujukan	Promosi, deteksi dini, pendampingan, konseling, layanan profesional.	Pembina tidak mendiagnosis dan spiritualitas tidak menggantikan terapi.
Suara dan partisipasi santri	Survei iklim, forum, panel pengalaman, tindak lanjut terbuka.	Perlindungan dari pembalasan dan tokenisme.
Inklusi dan budaya rahmah	Aksesibilitas, kesetaraan gender, komunikasi bermartabat, anti-stigma.	Rahmah tidak digunakan untuk menutup pelanggaran.
Data dan akuntabilitas	Dashboard agregat, audit, laporan perbaikan, evaluasi pimpinan.	Minimalisasi data dan perlindungan kerahasiaan.

Sumber: Sintesis penulis, 2026.

Perguruan Tinggi sebagai Meta-Governor: Mandat, Kapasitas, dan Batas

Istilah meta-governor dalam artikel ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan rektorat di atas kiai atau mengubah pesantren menjadi unit birokrasi kampus. Istilah tersebut menunjuk pada fungsi penghubung ketika suatu persoalan melintasi batas organisasi dan tidak dapat diselesaikan secara adil oleh satu struktur saja. Perguruan tinggi mempunyai mandat formal atas mahasiswa, tenaga pendidik, lingkungan pembelajaran, kemahasiswaan, serta kepatuhan terhadap regulasi pendidikan tinggi. Pesantren mempunyai legitimasi pengasuhan, tradisi, kedekatan keseharian, dan otoritas moral. Keduanya memiliki sumber daya yang berbeda. Tata kelola dua ekosistem menjadi sehat ketika perbedaan tersebut diakui, lalu dihubungkan melalui kesepakatan kewenangan yang dapat diuji. Karena itu, meta-governance bekerja melalui standar bersama, forum koordinasi, protokol eskalasi, dan audit pengalaman santri, bukan melalui sentralisasi keputusan.

Fungsi pertama adalah menetapkan standar minimum yang berlaku di seluruh ruang pendidikan. Standar itu mencakup larangan kekerasan, penghinaan, perundungan, pelecehan, diskriminasi, pemaksaan yang membahayakan, serta pembalasan terhadap pelapor. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memberikan dasar bagi perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi, sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 mengakui fungsi, tradisi,

dan kekhasan pesantren. Kedua kerangka tidak perlu dipertentangkan. Kekhasan mengatur cara nilai dan pendidikan dijalankan, sedangkan standar perlindungan menentukan batas yang tidak boleh dilanggar. Kesepakatan kampus-pesantren perlu menyatakan bahwa lokasi asrama, status pengurus, atau label pembinaan tidak menghapus hak mahasiswa-santri atas keamanan dan pemulihan. Dengan rumusan ini, area abu-abu tidak lagi menjadi alasan saling melepaskan tanggung jawab.

Fungsi kedua adalah membangun kapasitas bersama. Satuan tugas kampus mungkin memahami prosedur penanganan kasus, tetapi tidak selalu memahami bahasa, ritme, dan relasi pesantren. Sebaliknya, pengasuh dan musyrif mengenal santri secara dekat, tetapi belum tentu terlatih dalam asesmen risiko, kerahasiaan, dokumentasi, atau rujukan. Pelatihan gabungan harus menggunakan kasus yang benar-benar melintasi dua ekosistem: konflik senior-junior di asrama yang berdampak pada kuliah, pelecehan dalam kegiatan organisasi, hukuman kolektif, tekanan digital, atau kondisi psikologis yang dianggap sekadar kurang disiplin. Tujuannya bukan membuat semua orang menjadi ahli hukum atau psikolog, melainkan menyamakan tanda bahaya, batas peran, dan jalur tindakan. Kualitas koordinasi dapat dinilai dari kecepatan respons, keselamatan pihak terdampak, keberlanjutan dukungan akademik, serta kemampuan mencegah pengulangan.

Fungsi ketiga adalah menjamin bahwa data tidak berhenti menjadi arsip. Laporan kasus, survei iklim, ketidakhadiran, pengunduran diri, keluhan jadwal, penggunaan layanan konseling, dan hasil forum santri perlu dibaca secara terpadu. Satu indikator tidak cukup. Rendahnya jumlah laporan dapat berarti lingkungan aman, tetapi juga dapat menunjukkan ketidakpercayaan. Tingginya kepatuhan dapat berarti disiplin yang sehat, tetapi juga dapat menutupi rasa takut. Perguruan tinggi perlu mengembangkan pembacaan kontekstual bersama pengasuh dan perwakilan santri. Keputusan strategis kemudian diarahkan pada pola, bukan hanya kasus individual. Ketika keluhan kelelahan berulang pada program atau periode tertentu, responsnya bukan semata konseling personal, tetapi peninjauan kalender, beban, dan distribusi tugas.

Namun, meta-governance juga memiliki batas. Kampus tidak boleh menggunakan bahasa akuntabilitas untuk mengawasi kehidupan pribadi secara berlebihan, merampas otonomi pesantren, atau mengumpulkan data sensitif tanpa kebutuhan. Pesantren pun tidak boleh menggunakan otonomi tradisi untuk menutup pemeriksaan terhadap risiko. Prinsip proporsionalitas menjadi penting: kewenangan digunakan sebesar yang dibutuhkan untuk menjamin mutu dan keselamatan. Dalam kerangka amanah, kekuasaan bukan hak untuk mengetahui dan mengatur segala hal, melainkan tanggung jawab untuk mencegah mudarat dan mempertanggungjawabkan keputusan. Posisi ini membedakan model yang diusulkan dari integrasi administratif biasa. Integrasi administratif menyatukan struktur; meta-governance menyatukan standar,

informasi, dan tanggung jawab sambil mempertahankan identitas kelembagaan.

Keamanan, Pengaduan, dan Batas Penyelesaian Kekeluargaan

Dimensi kedua model menempatkan keamanan sebagai kondisi dasar pendidikan, bukan program tambahan setelah kegiatan akademik selesai. Penelitian mengenai kampus aman menunjukkan bahwa hambatan utama tidak selalu berupa ketiadaan kebijakan. Attala dan Nurhaeni (2024) menemukan persoalan kapasitas, respons yang belum sensitif, dan fondasi kelembagaan yang belum kuat. Di pesantren, Kholik et al. (2025) menegaskan perlunya kebijakan, budaya, relasi, keamanan psikologis, agensi santri, dan keterlibatan keluarga. Kesamaan kedua temuan itu penting: perlindungan bekerja ketika prosedur formal diterjemahkan ke dalam pengalaman yang dapat dipercaya.

Mekanisme pengaduan harus mudah ditemukan, dapat diakses tanpa izin berlapis, menawarkan lebih dari satu kanal, dan menjelaskan apa yang terjadi setelah laporan dibuat. Kotak aduan yang tidak pernah diberi umpan balik hanya mengajarkan bahwa suara santri tidak menghasilkan perubahan. Nomor pengaduan yang dipegang orang yang juga mengendalikan asrama menimbulkan konflik peran. Sistem yang baik menyediakan kanal kepada pengasuh, layanan kampus, satuan tugas, dan pihak independen; tetapi banyaknya kanal harus disatukan melalui protokol agar santri tidak dipaksa mengulang cerita. Prinsip "satu pintu pengalaman, banyak pintu akses" dapat diterapkan: pelapor memilih pintu yang dipercaya, lalu lembaga bertanggung jawab mengoordinasikan penanganan.

Penyelesaian kekeluargaan perlu ditempatkan secara proporsional. Dalam konflik ringan, mediasi dapat memulihkan relasi, mengajarkan tanggung jawab, dan mencegah penghukuman yang berlebihan. Namun, tidak semua masalah adalah konflik setara. Kekerasan seksual, kekerasan fisik, ancaman, pemerasan, perundungan berulang, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan yang berpotensi pidana tidak boleh direduksi menjadi salah paham. Mediasi tanpa asesmen risiko dapat mempertemukan korban dengan pelaku sebelum aman, menekan korban untuk memaafkan, atau mengubah pelanggaran menjadi urusan reputasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 menuntut penanganan, perlindungan, serta pemulihan yang jelas. Nilai islah tidak bertentangan dengan hukum, tetapi islah tidak boleh digunakan untuk menghapus hak korban.

Pengamanan penting lainnya adalah pemisahan fungsi penerimaan laporan, pemeriksaan, keputusan, pendampingan, dan pemulihan. Pada lembaga kecil, satu orang mungkin menjalankan beberapa peran, tetapi konflik kepentingan harus dinyatakan dan dialihkan. Pengasuh yang dekat dengan terlapor tidak seharusnya menjadi satu-satunya penentu. Dosen pembimbing yang menerima cerita dapat memberi dukungan awal, tetapi tidak melakukan diagnosis atau investigasi. Pengurus santri dapat menjadi penghubung, tetapi

tidak memaksa pengakuan dan tidak menyebarkan informasi. Struktur tersebut menuntut pelatihan yang konkret: mendengar tanpa menyalahkan, mencatat secara aman, menilai risiko segera, menjaga bukti, memberi pilihan, serta melakukan rujukan.

Kebijakan anti-retaliasi juga menentukan kepercayaan. Santri harus terlindungi dari pengucilan, penurunan nilai, pemindahan kamar yang merugikan, pencabutan posisi, tekanan keluarga, atau label tidak taat setelah melapor. Perlindungan tidak berarti setiap laporan otomatis terbukti; hak terlapor tetap dijaga melalui pemeriksaan yang adil. Namun, ketidakpastian fakta tidak membenarkan pembiaran risiko. Tindakan sementara dapat dilakukan untuk memisahkan pihak, mengatur jadwal, menjaga akses belajar, dan mencegah intimidasi tanpa menyimpulkan kesalahan lebih awal.

Dalam perspektif Islam, larangan saling merendahkan pada Q.S. al-Hujurat [49]: 11 dan prinsip tidak menimbulkan mudarat menegaskan bahwa martabat bukan hadiah bagi santri yang patuh, melainkan hak dasar. Budaya rahmah tidak diukur dari seberapa cepat lembaga menutup kasus, tetapi dari kesungguhan mencegah bahaya, mendampingi yang terluka, memperbaiki sistem, dan menegakkan keadilan tanpa mempermalukan. Karena itu, indikator kampus-pesantren ramah santri harus mencakup waktu respons, akses pendamping, keberlanjutan studi korban, tindak lanjut rekomendasi, dan persepsi kepercayaan terhadap mekanisme, bukan hanya jumlah laporan. Jumlah laporan yang naik pada tahap awal bahkan dapat menunjukkan meningkatnya kepercayaan, bukan memburuknya lembaga.

Beban Pendidikan, Disiplin, dan Hak untuk Pulih

Pendidikan pesantren dikenal melalui ketekunan, keteraturan, dan latihan hidup bersama. Nilai tersebut membentuk kemandirian, daya tahan, dan tanggung jawab. Masalah muncul ketika daya tahan diperlakukan sebagai kapasitas tanpa batas. Mahasiswa-santri dapat menghadapi perkuliahan, tugas, organisasi, hafalan, bahasa, ibadah berjamaah, pengabdian, piket, serta tanggung jawab kepengurusan dalam satu rentang hari. Wardatushobariah et al. (2025) menemukan bahwa integrasi kurikulum menuntut proses adaptasi dan pendampingan. Basori et al. (2025) memperlihatkan pentingnya membaca pengalaman mahasiswa dalam menilai kurikulum, bukan hanya niat institusi. Literatur kesehatan mental santri juga menghubungkan stres dengan tuntutan akademik, penyesuaian, dan dukungan yang tersedia (Radisti et al., 2023; Rahmah et al., 2023).

Model ini tidak mengusulkan pengurangan seluruh tuntutan. Pendidikan membutuhkan standar, latihan, dan konsekuensi. Namun, disiplin harus dibedakan dari kepadatan. Disiplin memberi struktur yang dapat dipahami, tujuan yang jelas, dukungan untuk memenuhi kewajiban, serta kesempatan memperbaiki kesalahan. Kepadatan menumpuk kegiatan tanpa memeriksa kapasitas, waktu tidur, kondisi kesehatan, atau benturan prioritas. Disiplin menilai tindakan; budaya keras sering menyerang identitas. Disiplin

membangun pengendalian diri; penghukuman yang memalukan membangun ketakutan. Perbedaan ini perlu diterjemahkan menjadi audit jadwal dan audit sanksi.

Audit jadwal dilakukan bersama antara bidang akademik dan pengasuhan. Setiap program perlu memetakan jam tatap muka, waktu persiapan, perjalanan, ibadah, makan, istirahat, tugas domestik, dan kegiatan organisasi. Beban tidak hanya dihitung dari jumlah jam resmi, tetapi dari tuntutan kognitif dan emosional. Mahasiswa tingkat akhir, santri yang sakit, penyandang disabilitas, pengurus inti, atau mahasiswa dengan tanggung jawab keluarga mungkin membutuhkan penyesuaian. Kebijakan dispensasi harus jelas agar tidak bergantung pada kedekatan. Penyesuaian bukan penghapusan standar, melainkan cara menjaga keberlanjutan belajar.

Audit sanksi menilai tujuan, proporsionalitas, keamanan, dan dampak pendidikan. Hukuman fisik, paparan publik, pengurangan tidur, tugas yang berisiko, serta sanksi kolektif perlu ditinggalkan. Alternatifnya adalah restitusi, tugas perbaikan yang relevan, dialog reflektif, kontrak perilaku, pendampingan, dan pembatasan sementara yang dapat ditinjau. Arif et al. (2024), Zahid (2024), dan Zulva et al. (2024) menekankan strategi pencegahan perundungan serta pengasuhan yang lebih humanis. Namun, pendekatan restoratif juga memiliki batas: ia tidak menggantikan penanganan formal untuk kekerasan berat dan tidak boleh membebankan pemulihan relasi kepada korban.

Hak untuk pulih harus menjadi bagian kurikulum kelembagaan. Tidur cukup, akses layanan kesehatan, waktu personal, rekreasi, hubungan keluarga, dan kesempatan mencari bantuan bukan tanda kemanjaan. Ketahanan justru tumbuh ketika santri memahami batas tubuh, mengelola tekanan, dan menggunakan dukungan secara tepat. Muttaqin et al. (2024) menunjukkan kebutuhan menyeimbangkan ketahanan fisik dan mental dalam kegiatan tahfiz. Putri et al. (2023) mendorong manajemen kesehatan mental di lingkungan berbasis pesantren. Artikel ini memberi koreksi: pendekatan spiritual dapat menjadi sumber makna dan regulasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya respons terhadap gejala berat. Konselor, psikolog, dokter, dan psikiater mempunyai peran yang berbeda dari pengasuh.

Secara strategis, kampus perlu membangun kalender terpadu, batas maksimum kegiatan malam, hari tanpa agenda tambahan, prosedur izin kesehatan, serta sistem deteksi dini berbasis kehadiran, perubahan perilaku, dan laporan diri yang menjaga privasi. Data tersebut tidak digunakan untuk mengawasi secara berlebihan. Tujuannya mengenali pola kelembagaan, misalnya periode ketika konflik dan kelelahan meningkat. Ketika banyak santri mengalami masalah pada minggu yang sama, respons tidak boleh hanya berupa konseling individual. Lembaga perlu meninjau jadwal, metode pengajaran, pola komunikasi, dan tuntutan organisasi. Di sinilah keramahan bergerak dari simpati terhadap individu menuju koreksi sistem.

Suara Santri sebagai Pengetahuan Strategis, Bukan Formalitas

Perguruan tinggi berbasis pesantren memiliki tradisi musyawarah, tetapi musyawarah tidak otomatis menjamin partisipasi bermakna. Forum dapat dipenuhi santri tanpa membuat mereka memiliki pengaruh terhadap agenda, informasi, dan keputusan. Q.S. al-Syura [42]: 38 menempatkan musyawarah sebagai karakter komunitas, bukan dekorasi prosedural. Dalam model ramah santri, suara santri diperlakukan sebagai pengetahuan strategis tentang bagaimana kebijakan dialami. Pimpinan mengetahui maksud aturan; santri mengetahui dampak harian yang tidak selalu terlihat dari kantor.

Partisipasi perlu dibangun pada tiga tingkat. Tingkat pertama adalah informasi: santri memperoleh penjelasan yang mudah dipahami tentang hak, kewajiban, kebijakan, layanan, risiko, dan konsekuensi. Tingkat kedua adalah konsultasi: santri dapat memberi masukan melalui survei anonim, forum kamar, diskusi kelompok, atau konsultasi kebijakan. Tingkat ketiga adalah kemitraan: perwakilan santri terlibat dalam penyusunan agenda, evaluasi program, desain ruang, dan peninjauan tata tertib. Tidak semua keputusan harus diserahkan kepada santri, terutama yang menyangkut keselamatan, hukum, dan standar akademik. Namun, keputusan yang memengaruhi rutinitas, privasi, beban, kegiatan, serta layanan seharusnya tidak dibuat tanpa mendengar pengalaman mereka.

Risiko tokenisme perlu diantisipasi. Perwakilan santri sering berasal dari pengurus yang dekat dengan pimpinan dan relatif berhasil secara akademik. Mereka penting, tetapi tidak selalu mewakili santri baru, santri perempuan, mahasiswa difabel, santri dengan masalah kesehatan mental, santri dari keluarga miskin, atau mereka yang pernah berkonflik dengan aturan. Karena itu, mekanisme partisipasi harus berlapis. Data anonim melengkapi forum terbuka. Konsultasi kelompok kecil melengkapi organisasi resmi. Pendamping independen diperlukan untuk isu sensitif. Hasil konsultasi juga harus diikuti "feedback loop": lembaga menjelaskan masukan mana yang diterima, ditunda, atau ditolak beserta alasannya.

Suara santri tidak hanya berfungsi mencegah kekerasan. Ia memperbaiki mutu kurikulum dan layanan. Basori et al. (2025) menunjukkan bahwa pengalaman mahasiswa mengungkap kesenjangan antara ideal kurikulum dan kebutuhan nyata. Wardatushobariah et al. (2025) memperlihatkan beban adaptasi pada kurikulum yang terintegrasi. Temuan semacam itu menunjukkan bahwa data pengalaman bukan ancaman terhadap otoritas, melainkan bahan evaluasi. Pimpinan yang membuka ruang kritik tidak kehilangan wibawa; ia mengubah wibawa dari ketidaktersentuhan menjadi kepercayaan.

Dalam struktur pesantren, adab menyampaikan kritik perlu diajarkan bersama adab menerima kritik. Selama ini beban adab sering ditempatkan hanya pada santri: memilih bahasa, waktu, dan cara. Padahal, pemegang otoritas juga mempunyai kewajiban untuk tidak mempermalukan, membalas, atau menutup akses. Budaya rahmah mensyaratkan kerendahan hati institusional, yaitu kesediaan mengakui bahwa sistem yang dibangun dengan

niat baik tetap dapat menghasilkan dampak buruk. Penerapan praktisnya mencakup dewan santri yang inklusif, survei iklim tahunan, dialog pimpinan tanpa perantara, mekanisme petisi, dan keterlibatan santri dalam audit fasilitas serta jadwal.

Indikator partisipasi tidak berhenti pada jumlah forum. Lembaga perlu mengukur keragaman peserta, proporsi rekomendasi yang ditindaklanjuti, rasa aman berbicara, pengetahuan santri tentang layanan, dan perubahan kebijakan yang lahir dari masukan. Data kualitatif sama pentingnya dengan angka. Cerita tentang mengapa santri tidak menggunakan layanan dapat mengungkap stigma atau konflik kepentingan yang tidak terlihat dari statistik. Dengan demikian, suara santri menjadi sistem sensor etis bagi lembaga.

Inklusi, Gender, dan Budaya Rahmah yang Tidak Membungkam

Ramah santri harus berlaku bagi santri yang berbeda kemampuan, gender, latar sosial, daerah asal, pengalaman pendidikan, dan kondisi psikologis. Keseragaman kehidupan asrama sering membantu pembentukan komunitas, tetapi dapat menyembunyikan kebutuhan yang berbeda. Santri perempuan mungkin menghadapi kontrol mobilitas lebih ketat dan akses kepemimpinan yang terbatas. Santri difabel dapat kesulitan pada fasilitas, jadwal, atau metode komunikasi. Santri dengan gejala psikologis dapat diberi label kurang iman. Santri dari kelompok ekonomi lemah dapat mengalami stigma karena tunggakan atau keterbatasan perlengkapan. Karena itu, perlakuan sama tidak selalu menghasilkan keadilan.

Nurhidayati (2025) menunjukkan potensi pesantren sebagai ruang pemberdayaan perempuan, tetapi juga mengingatkan adanya konstruksi patriarkal. Kholik et al. (2025) menempatkan pedagogi inklusif dan agensi santri sebagai bagian iklim ramah. Model ini menerjemahkan inklusi ke dalam audit kebijakan: siapa yang paling diuntungkan, siapa yang menanggung beban terbesar, siapa yang tidak hadir dalam forum, dan siapa yang sulit mengakses bantuan. Setiap aturan perlu diuji dampaknya, bukan hanya keseragaman penerapannya.

Budaya rahmah bukan budaya yang menghindari ketegasan. Rahmah menggabungkan kepedulian dengan perlindungan, batas, dan tanggung jawab. Seorang musyrif dapat menegur santri dengan tegas tanpa menghina. Pimpinan dapat menjatuhkan sanksi proporsional sambil memastikan hak belajar. Lembaga dapat menjaga tradisi pakaian, ibadah, dan pergaulan sambil menyediakan penyesuaian bagi kondisi medis. Rahmah justru menolak pembiaran karena pembiaran memindahkan biaya kepada korban dan komunitas.

Bahasa agama perlu diperiksa karena dapat menenangkan sekaligus membungkam. Nasihat sabar dapat membantu santri bertahan, tetapi menjadi berbahaya ketika diberikan sebelum keamanan dipastikan. Ajakan husnuzan dapat memperbaiki relasi, tetapi tidak boleh menghalangi pemeriksaan laporan. Seruan menjaga aib dapat melindungi privasi, tetapi tidak sama dengan menyembunyikan pelanggaran. Tawakal dapat menguatkan setelah

ikhtiar, bukan menggantikan pencarian bantuan. UNICEF dan Universitas Al-Azhar (2022) menempatkan perlindungan dari kekerasan sebagai bagian tanggung jawab Islam. Dengan demikian, spiritualitas berfungsi sebagai sumber keberanian etis dan pemulihan, bukan instrumen untuk mempertahankan ketimpangan.

Pelatihan budaya rahmah harus melibatkan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, musyrif, pengurus santri, dan tenaga keamanan. Materinya tidak hanya definisi kekerasan, tetapi juga bias, stigma, komunikasi, batas relasi, privasi, penggunaan media sosial, respons terhadap disabilitas, dan kesehatan mental. Kasus latihan perlu diambil dari kehidupan nyata: pemeriksaan telepon, penyebaran foto, senioritas, ejekan fisik, pemaksaan kegiatan, konflik kamar, tekanan organisasi, dan relasi kuasa dalam bimbingan. Pelatihan satu kali tidak cukup; ia perlu diikuti supervisi, refleksi kasus, dan penilaian kompetensi.

Budaya juga dipengaruhi penghargaan organisasi. Jika musyrif dinilai hanya dari ketertiban kamar, ia terdorong menekan masalah agar tidak terlihat. Jika program studi menilai mahasiswa hanya dari prestasi, kesejahteraan menjadi urusan pribadi. Indikator kinerja perlu mencakup keamanan, aksesibilitas, kepuasan layanan, kualitas tindak lanjut, dan perkembangan kapasitas. Organisasi berubah ketika pesan moral, prosedur, sumber daya, serta sistem penghargaan bergerak ke arah yang sama.

Kesejahteraan, Pendampingan, dan Jalur Rujukan Berjenjang

Kesejahteraan santri bukan lawan dari prestasi akademik atau kedalaman spiritual. Kerangka kesehatan mental global juga menekankan bahwa dukungan perlu bergerak dari layanan semata menuju lingkungan yang memungkinkan orang hidup, belajar, dan berelasi secara sehat (World Health Organization, 2022). Ia adalah kondisi yang memungkinkan pembelajaran, ibadah, relasi, dan pengembangan diri berlangsung secara berkelanjutan. Kesalahan umum lembaga adalah menunggu krisis sebelum bertindak. Padahal, dukungan perlu disusun berjenjang dari promosi, pencegahan, deteksi dini, pendampingan, sampai rujukan profesional. Tidak semua kesulitan memerlukan psikolog; tidak semua kesulitan dapat diselesaikan melalui nasihat.

Tingkat pertama adalah lingkungan promotif: jadwal yang manusiawi, relasi yang menghargai, literasi emosi, informasi layanan, kegiatan fisik, ruang hijau, dan komunitas yang tidak menstigma. Tingkat kedua adalah dukungan awal oleh dosen wali, musyrif, pembina, dan teman sebaya terlatih. Peran mereka adalah mendengar, mengenali tanda risiko, memberi informasi, dan menghubungkan layanan. Mereka tidak mendiagnosis dan tidak menjanjikan kerahasiaan absolut ketika terdapat risiko keselamatan. Tingkat ketiga adalah layanan konseling profesional. Tingkat keempat adalah rujukan ke psikolog klinis, dokter, psikiater, rumah sakit, atau layanan perlindungan. Setiap tingkat memerlukan batas kompetensi dan dokumentasi yang aman.

Cohen et al. (2022) menunjukkan pentingnya menyelaraskan kebutuhan mahasiswa dengan sumber daya pusat konseling. Dalam konteks pesantren, tantangannya bertambah karena santri mungkin lebih dahulu mencari pengasuh atau teman. Jalur rujukan yang baik tidak memaksa santri meninggalkan dukungan spiritual. Ia memungkinkan kolaborasi dengan persetujuan yang tepat. Pengasuh dapat mendukung makna dan ibadah; profesional kesehatan menangani asesmen serta terapi; kampus menjamin penyesuaian akademik; pesantren menyesuaikan kegiatan asrama; keluarga dilibatkan sesuai kebutuhan dan keamanan. Tidak satu pihak memegang seluruh informasi.

Kerahasiaan perlu dijelaskan dengan bahasa sederhana. Banyak santri takut informasi akan sampai kepada pengurus, orang tua, atau pimpinan tanpa persetujuan. Lembaga harus menjelaskan siapa yang dapat melihat data, kapan informasi dibagikan, dan pengecualian dalam situasi bahaya. Sistem pencatatan tidak boleh bercampur dengan catatan disiplin. Akses dibatasi, waktu penyimpanan ditetapkan, dan laporan publik menggunakan data agregat. Perlindungan data adalah bagian keramahan karena kebocoran dapat menimbulkan stigma serta retaliasi.

Pendampingan juga harus sensitif terhadap kondisi akademik. Santri yang menjalani perawatan mungkin membutuhkan pengurangan sementara beban, perpanjangan tugas, perubahan kamar, atau cuti tanpa stigma. Prosedur penyesuaian perlu formal agar tidak bergantung pada belas kasihan. Di sisi lain, layanan tidak boleh digunakan untuk menghindari tanggung jawab tanpa asesmen. Kejelasan kriteria menjaga keadilan bagi semua.

Model ini menolak spiritual bypassing. Dzikir, doa, shalat, muhasabah, dan dukungan kiai dapat memberi ketenangan serta makna, tetapi gejala berat memerlukan evaluasi profesional. Muttaqin et al. (2024) menegaskan pentingnya keseimbangan fisik dan mental. Andini et al. (2021) menunjukkan kontribusi psikoterapi Islam, namun integrasi yang bertanggung jawab mensyaratkan kompetensi serta batas. Rujukan bukan tanda lemahnya iman. Ia dapat dipahami sebagai ikhtiar menjaga jiwa. Pesan ini perlu disampaikan berulang oleh figur yang dipercaya agar stigma berkurang.

Keberhasilan layanan diukur melalui waktu tunggu, keterjangkauan, keberlanjutan belajar, kepuasan pengguna, kualitas rujukan, dan pemulihan fungsi, bukan hanya jumlah sesi. Data harus dibaca secara etis: meningkatnya penggunaan layanan dapat menunjukkan kebutuhan yang membesar atau meningkatnya kepercayaan. Evaluasi kualitatif membantu membedakannya.

Dukungan psikologis berbasis pesantren dapat memanfaatkan sumber daya religius dan relasional, tetapi harus dibangun dengan prinsip kompetensi. Pelatihan manajemen stres terbukti dapat memperkuat kebahagiaan santri dalam konteks tertentu (Darmayanti & Daulay, 2020), sedangkan intervensi psikologi positif berbasis nilai Islam dapat mendukung resiliensi mahasiswa (Hapsari et al., 2021). Temuan tersebut tidak memberi lisensi bagi setiap pembina untuk melakukan terapi. Kontribusi psikoterapi Islam tetap memerlukan kejelasan kerangka dan batas praktik (Andini et al., 2021). Ketika

masalah melampaui kapasitas pendamping, rujukan perlu dipercepat. Kebutuhan ini sejalan dengan agenda memperluas akses layanan kesehatan mental remaja dan menyelaraskan kebutuhan mahasiswa dengan sumber daya pusat konseling (Cohen et al., 2022; Shidhaye, 2023). Kesejahteraan juga tidak boleh dinilai hanya dari ketiadaan diagnosis. Kesepian, rasa tidak terhubung, serta rendahnya kesejahteraan psikologis dapat mengganggu kehidupan mahasiswa walaupun tidak segera terbaca sebagai kasus (Simanjuntak et al., 2021). Karena itu, sistem berjenjang perlu memadukan promosi, dukungan sebaya, konseling, penyesuaian lingkungan, dan rujukan klinis.

Ruang Fisik, Digital, dan Infrastruktur Keselamatan

Keramahan institusi tidak hanya ditentukan oleh sikap pengasuh atau dosen. Ia juga dibentuk oleh arsitektur ruang, jadwal, teknologi, dan akses. Asrama yang padat, penerangan yang kurang, kamar mandi tanpa perlindungan privasi, jalur menuju layanan yang tidak aman, atau ruang konseling yang mudah terlihat dapat meningkatkan risiko dan menghalangi pencarian bantuan. Muafiah et al. (2022) menunjukkan bahwa upaya pesantren ramah anak bersentuhan dengan unsur subjek, manajemen, dan infrastruktur. Pada mahasiswa-santri, kebutuhan tersebut bertambah kompleks karena mereka bergerak antara kelas, asrama, laboratorium, tempat ibadah, organisasi, kegiatan lapangan, dan ruang digital. Audit keselamatan karena itu harus mengikuti perjalanan keseharian santri, bukan hanya memeriksa kelengkapan gedung.

Audit ruang dapat dilakukan melalui pemetaan partisipatif. Santri menandai tempat yang aman, tidak nyaman, terlalu gelap, rawan intimidasi, tidak aksesibel, atau sulit dijangkau ketika membutuhkan bantuan. Temuan tidak otomatis dipublikasikan karena dapat membuka kerentanan, tetapi digunakan untuk prioritas perbaikan. Penataan ruang perlu menjaga dua kebutuhan yang kadang berhadapan: pengawasan yang cukup dan privasi yang bermartabat. Kamera pengawas, misalnya, dapat membantu keamanan di area publik, tetapi tidak boleh ditempatkan pada ruang privat. Pintu, pencahayaan, akses bagi penyandang disabilitas, pemisahan area yang proporsional, serta keberadaan petugas pada waktu rawan perlu dinilai bersama. Infrastruktur keselamatan juga mencakup papan informasi yang jelas, nomor bantuan, ruang pengaduan, dan prosedur darurat yang dipahami penghuni baru.

Ruang digital perlu diperlakukan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Kehidupan asrama kini dilanjutkan melalui grup pesan, akun organisasi, formulir izin, sistem informasi, dan media sosial. Kekerasan dapat terjadi melalui pengucilan dari grup, penyebaran foto, penghinaan, pemantauan berlebihan, ancaman, atau pembocoran identitas pelapor. Aturan digital tidak cukup berbunyi "gunakan media sosial secara bijak." Lembaga perlu menetapkan siapa yang boleh membuat grup resmi, bagaimana data santri dikelola, kapan pengurus dapat menghubungi santri, bagaimana bukti

digital disimpan, dan bagaimana korban memperoleh perlindungan. Literasi digital perlu dihubungkan dengan adab, persetujuan, privasi, dan tanggung jawab, bukan hanya reputasi lembaga.

Infrastruktur waktu sama pentingnya dengan ruang fisik. Jadwal yang tidak menyediakan tidur, makan, belajar mandiri, olahraga, dan pemulihan yang memadai merupakan bentuk desain kelembagaan. Karena itu, audit beban perlu memetakan jam wajib, waktu perjalanan, puncak tugas akademik, agenda kepesantrenan, dan tanggung jawab organisasi. Data tersebut memungkinkan kampus dan pesantren melihat tabrakan yang tidak terlihat ketika masing-masing menyusun kalender sendiri. Prinsipnya bukan mengurangi seluruh kegiatan, melainkan menghilangkan duplikasi, menata intensitas, dan menyediakan mekanisme dispensasi yang tidak mempermalukan santri. Santri yang sedang menjalani terapi, pemulihan, kedukaan, atau keadaan keluarga membutuhkan penyesuaian yang jelas agar tidak bergantung pada kemurahan hati individu.

Pembiayaan menunjukkan keseriusan strategi. Program ramah santri tidak dapat bergantung pada relawan tanpa mandat, pelatihan satu kali, atau poster. Anggaran perlu mencakup pelatihan, layanan konseling, perbaikan fasilitas, teknologi pengaduan, aksesibilitas, survei iklim, rujukan, dan dukungan darurat. Prioritas dapat disusun bertahap sesuai kapasitas lembaga, tetapi komponen inti tidak boleh hilang. Di sinilah perguruan tinggi memiliki keunggulan: kemampuan perencanaan anggaran, penelitian, pengabdian, dan jejaring profesional dapat memperkuat pesantren tanpa mengubahnya menjadi sekadar fasilitas mahasiswa. Infrastruktur yang baik membuat nilai rahmah dapat dialami secara konkret melalui ruang yang aman, waktu yang manusiawi, dan akses bantuan yang tidak mempersulit.

Akuntabilitas Berbasis Data dan Peta Jalan Implementasi

Dimensi terakhir mengikat enam dimensi lain. Banyak lembaga mempunyai program baik, tetapi sulit menjelaskan apakah program digunakan, siapa yang tidak terjangkau, dan perubahan apa yang terjadi. Akuntabilitas bukan sekadar laporan kepada pemerintah. Ia adalah kemampuan menjawab kepada santri, keluarga, civitas akademika, pengasuh, dan publik tentang bagaimana amanah dijalankan. Data perlu cukup untuk memperbaiki sistem, tetapi tidak boleh berubah menjadi pengawasan invasif.

Dashboard minimum dapat memuat data agregat mengenai jenis laporan, lokasi kejadian, waktu respons, status tindak lanjut, akses konseling, rujukan, benturan jadwal, ketidakhadiran, partisipasi santri, dan hasil survei iklim. Data identitas dipisahkan dan dilindungi. Analisis dilakukan bersama antara kampus dan pesantren, dengan melibatkan perwakilan santri pada bagian yang aman. Fokusnya mencari pola. Apabila laporan meningkat di satu asrama, lembaga memeriksa struktur pengasuhan, fasilitas, dan budaya. Apabila konseling ramai menjelang ujian, kalender ditinjau. Apabila santri perempuan jarang melapor, akses dan kepercayaan perlu dievaluasi.

Akuntabilitas juga memerlukan audit keputusan. Setiap rekomendasi satuan tugas atau konselor perlu mempunyai penanggung jawab, tenggat, sumber daya, dan bukti tindak lanjut. Tanpa itu, laporan berhenti menjadi arsip. Pimpinan perguruan tinggi dan pengasuh pesantren perlu menerima laporan berkala yang sama agar tidak terbentuk versi kenyataan yang berbeda. Ringkasan tahunan dapat dipublikasikan tanpa identitas untuk menunjukkan komitmen dan pembelajaran. Transparansi tidak berarti membuka detail kasus; transparansi berarti menjelaskan kebijakan, proses, capaian, keterbatasan, dan perbaikan.

Peta jalan implementasi dimulai dari audit awal. Lembaga memetakan kewenangan, kebijakan, fasilitas, beban jadwal, kompetensi petugas, layanan, serta pengalaman santri. Tahap kedua adalah desain bersama yang menghasilkan piagam, prosedur, indikator, dan jalur rujukan. Tahap ketiga memperkuat kapasitas melalui pelatihan berbasis kasus. Tahap keempat adalah uji coba terbatas pada satu asrama atau angkatan, bukan peluncuran serentak. Tahap kelima mengevaluasi keamanan, penerimaan, dan konsekuensi tidak diinginkan. Tahap keenam menginstitusionalisasikan model dalam anggaran, struktur, orientasi mahasiswa, standar pengasuhan, dan audit tahunan.

Kepemimpinan menentukan apakah model menjadi sistem atau slogan. Nugraha et al. (2026) menunjukkan pentingnya transformasi nilai ke dalam manajemen, sementara Sadat (2021) menempatkan pimpinan sebagai agen perubahan. Dalam konteks ramah santri, pemimpin perlu melakukan tiga tindakan yang terlihat: membuka diri terhadap data buruk, melindungi pelapor dan pelaksana yang bekerja benar, serta mengalokasikan sumber daya. Pernyataan "tidak ada kasus" tidak selalu menunjukkan keberhasilan; ia dapat menunjukkan ketidakpercayaan. Pemimpin yang matang tidak mengejar citra tanpa masalah, tetapi kapasitas menemukan, menangani, dan mencegah masalah.

Model ini juga memerlukan validasi. Tahap berikutnya dapat menggunakan Delphi multidisipliner yang melibatkan pengasuh, ahli manajemen pendidikan, psikolog, ahli hukum, ahli gender, praktisi disabilitas, serta perwakilan santri. Setelah itu, indikator diuji melalui wawancara kognitif dan pilot study. Evaluasi sebaiknya menggunakan metode campuran: survei iklim, data layanan, audit dokumen, wawancara, dan studi kasus penanganan. Efektivitas tidak boleh hanya diukur dari penurunan laporan. Ukuran yang lebih utuh meliputi rasa aman, kepercayaan, pengetahuan layanan, beban yang proporsional, akses bantuan, keberlanjutan studi, dan kualitas hubungan.

Dengan peta jalan tersebut, perguruan tinggi berbasis pesantren tidak dipaksa meniru kampus umum atau menghilangkan tradisi. Justru, nilai pesantren memperoleh bentuk kelembagaan yang dapat diuji. Amanah menjadi pembagian tanggung jawab; musyawarah menjadi partisipasi; rahmah menjadi perlindungan dan pemulihan; adab menjadi relasi yang menghormati martabat; dan muhasabah menjadi evaluasi organisasi. Cerita baru artikel ini terletak di sini: ramah santri bukan program untuk membuat santri lebih mudah

menyesuaikan diri dengan lembaga, melainkan kesediaan lembaga menyesuaikan struktur agar pendidikan tidak mengorbankan manusia yang hendak dididik.

Blueprint Implementasi: Dari Komitmen menuju Kebiasaan Organisasi

Blueprint tidak dimulai dari penyusunan slogan baru, melainkan dari diagnosis kelembagaan. Tahap pertama adalah mandat dan pemetaan. Pimpinan kampus serta pesantren membentuk tim lintas struktur yang mencakup unsur rektorat, pengasuhan, kemahasiswaan, satuan tugas, program studi, konselor, musyrif, tenaga kesehatan, dan perwakilan santri. Tim memetakan aturan, jalur pengaduan, kalender kegiatan, sumber bantuan, area risiko, serta keputusan yang selama ini tidak jelas pemiliknya. Dokumen yang dihasilkan bukan sekadar daftar kebijakan, tetapi peta tanggung jawab: siapa menerima laporan, siapa melakukan perlindungan awal, siapa mengelola penyesuaian akademik, siapa berkomunikasi dengan keluarga, dan kapan perkara harus dirujuk keluar. Pemetaan juga perlu mengidentifikasi konflik kepentingan, terutama ketika terlapor memiliki posisi senior, hubungan keluarga, atau pengaruh kelembagaan.

Tahap kedua adalah penyusunan standar dan protokol bersama. Lembaga menetapkan definisi perilaku yang dilarang, prinsip kerahasiaan, perlindungan dari pembalasan, asesmen risiko, dokumentasi, pemulihan, dan rujukan. Bahasa protokol perlu dapat dipahami santri, bukan hanya oleh ahli hukum. Versi ringkas disampaikan pada orientasi, buku saku, laman resmi, dan pertemuan asrama. Protokol juga perlu membedakan jenis persoalan. Pelanggaran kedisiplinan biasa dapat ditangani secara edukatif. Konflik relasional dapat menggunakan mediasi apabila aman dan disetujui. Kekerasan, pelecehan, ancaman, eksploitasi, atau risiko keselamatan tidak boleh dipaksa masuk ke mediasi. Diferensiasi tersebut mencegah lembaga menggunakan satu cara untuk semua perkara.

Tahap ketiga adalah penguatan kapasitas. Pelatihan tidak cukup diselenggarakan sekali dan tidak boleh hanya menjelaskan definisi. Pengurus dan dosen perlu berlatih menerima pengungkapan tanpa menginterogasi, mencatat informasi minimum, menjaga bukti, menghindari janji yang tidak dapat dipenuhi, dan menghubungkan santri dengan pihak yang tepat. Santri memperoleh pendidikan mengenai batas relasi, persetujuan, perundungan, keamanan digital, pertolongan teman sebaya, serta cara mengakses layanan. Teman sebaya dilatih sebagai jembatan, bukan konselor pengganti. Mereka mengetahui kapan harus mendengarkan, kapan harus menjaga privasi, dan kapan keselamatan mengharuskan informasi diteruskan.

Tahap keempat adalah penataan layanan dan beban. Kampus dan pesantren menyusun kalender terpadu, mekanisme dispensasi, jam layanan, kontak darurat, serta daftar rujukan. Layanan harus mempunyai beberapa pintu masuk karena tidak semua santri nyaman dengan jalur yang sama. Seseorang mungkin memilih musyrif, dosen wali, konselor, pengurus perempuan, satuan tugas, atau formulir daring. Banyak pintu masuk tetap

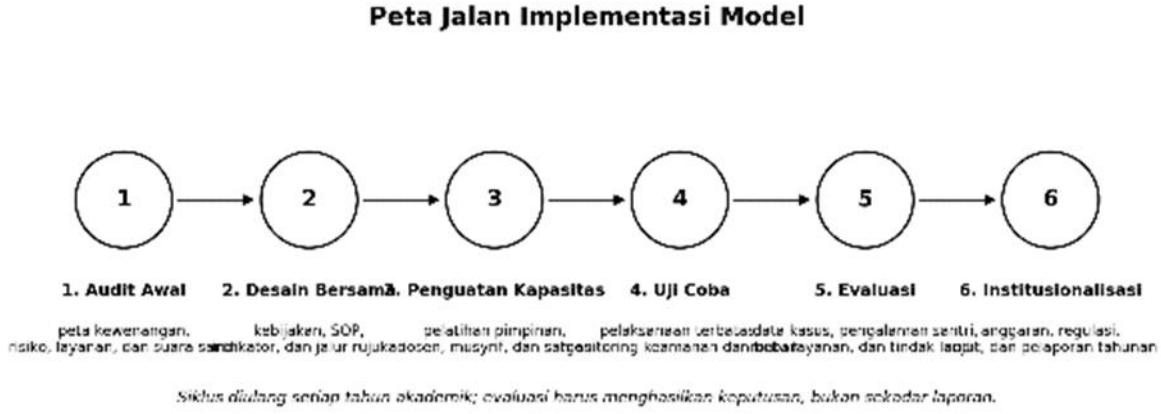
memerlukan satu sistem koordinasi agar santri tidak diminta mengulang cerita berkali-kali. Penyesuaian akademik dan kepesantrenan perlu diberikan berdasarkan kebutuhan dan ditinjau secara berkala, tanpa menempelkan stigma.

Tahap kelima adalah uji coba terbatas. Satu fakultas atau satu kompleks asrama dapat menjadi lokasi awal selama satu semester. Uji coba menilai keterpahaman prosedur, waktu respons, akses kelompok rentan, beban petugas, dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Santri dilibatkan melalui survei anonim, wawancara kelompok, dan panel pengalaman. Evaluasi bukan mencari pembenaran bahwa program berhasil, tetapi menemukan bagian yang tidak dipercaya atau tidak digunakan. Ketika pelapor takut identitasnya bocor, ketika musyrif bingung dengan batas peran, atau ketika dispensasi memunculkan cap negatif, desain harus diperbaiki sebelum diperluas.

Tahap keenam adalah institusionalisasi. Kebijakan dimasukkan ke rencana strategis, anggaran, indikator kinerja, evaluasi pimpinan, orientasi pegawai, dan penjaminan mutu. Regenerasi pengurus pesantren menjadi perhatian karena pergantian tahunan dapat menghilangkan pengetahuan. Setiap periode perlu serah terima yang melindungi kerahasiaan serta mempertahankan kompetensi. Laporan tahunan disajikan dalam data agregat, memuat pola, respons, perbaikan, dan tantangan tanpa membuka identitas. Dewan pengawas atau panel etik dapat menilai kasus konflik kepentingan dan kualitas sistem.

Keberhasilan blueprint tidak diukur dari nol laporan. Indikator yang lebih masuk akal meliputi meningkatnya pengetahuan tentang jalur bantuan, kepercayaan pada respons, menurunnya pembalasan, membaiknya waktu penanganan, tersedianya penyesuaian, dan berkurangnya pola risiko berulang. Pada tahap awal, laporan mungkin meningkat karena kepercayaan tumbuh. Pimpinan perlu memahami perubahan tersebut agar tidak menekan angka demi citra. Tujuan akhirnya bukan lembaga yang tampak tanpa masalah, melainkan lembaga yang mampu melihat masalah, melindungi pihak terdampak, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki struktur secara konsisten.

Grafis 3. Peta Jalan Institusionalisasi Model



Sumber: Sintesis penulis, 2026.

Tabel 4. Pembagian Peran dalam Tata Kelola Dua Ekosistem

Aktor	Peran Utama
Pimpinan perguruan tinggi	Mandat, standar minimum, anggaran, pengawasan, dan hubungan eksternal.
Pengasuh/pimpinan pesantren	Integrasi nilai, pengasuhan, legitimasi budaya, dan pelaksanaan di asrama.
Program studi dan dosen wali	Deteksi dampak akademik, penyesuaian pembelajaran, dan rujukan awal.
Kemahasiswaan/konselor	Layanan psikososial, koordinasi dukungan, dan jejaring profesional.
Satuan tugas	Penerimaan laporan, asesmen risiko, perlindungan, penanganan, dan pemulihan.
Musyrif/pengurus asrama	Pendampingan keseharian, observasi tanda risiko, dan penghubung layanan.
Perwakilan santri	Audit pengalaman, umpan balik, ko-desain kebijakan, dan pengawasan akses.
Mitra eksternal	Layanan kesehatan, bantuan hukum, perlindungan, dan penanganan darurat.

Sumber: Sintesis penulis, 2026.

Komparasi dengan Penelitian Terdahulu dan Posisi Kebaruan

Model yang diusulkan berutang pada beberapa rumpun penelitian, tetapi tidak identik dengan salah satunya. Kajian perguruan tinggi berbasis pesantren menegaskan kekuatan integrasi akademik, spiritual, bahasa, dan pembentukan karakter (Jaudi, 2024; Ulufah et al., 2024). Artikel ini menerima kekuatan tersebut, lalu mengajukan pertanyaan yang jarang ditempatkan di pusat analisis: apakah integrasi pengalaman pendidikan juga diikuti integrasi perlindungan dan akuntabilitas? Pergeseran ini penting karena keberhasilan kurikulum tidak dapat digunakan sebagai bukti otomatis bahwa relasi, beban, dan mekanisme pengaduan telah sehat. Model tidak menolak integrasi, melainkan memperluas ukuran integrasi dari kesatuan program menuju kesatuan tanggung jawab.

Dibandingkan kajian manajemen pesantren, model ini sejalan dengan pandangan bahwa nilai Islam dapat masuk ke dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Nugraha et al., 2026; Sadat, 2021). Perbedaannya terletak pada objek yang diatur. Penelitian manajemen umumnya menjadikan mutu pendidikan, kurikulum, sumber daya, atau ketahanan organisasi sebagai tujuan. Artikel ini menempatkan pengalaman santri sebagai uji tata kelola. Suatu sistem dianggap baik bukan hanya karena program berjalan, target tercapai, dan aturan ditaati, tetapi karena santri aman

menyampaikan kesulitan, memperoleh proses yang adil, mempunyai ruang untuk pulih, serta dapat mengakses bantuan. Ukuran tersebut membuat akuntabilitas bergerak dari kepatuhan administratif menuju kepercayaan institusional.

Dibandingkan kajian pesantren ramah anak, model mengadopsi penekanan pada hak, pencegahan kekerasan, partisipasi, disiplin positif, dan perbaikan infrastruktur (Kholik et al., 2025; Muafiah et al., 2022; Nadlifuddin, 2024; Zulva et al., 2024). Namun, mahasiswa-santri bukan sekadar anak dalam institusi berasrama. Mereka adalah orang dewasa muda yang mempunyai hak berpartisipasi, kapasitas membuat keputusan, tuntutan akademik, keterlibatan organisasi, serta hubungan yang lebih kompleks dengan lembaga. Karena itu, strategi tidak boleh paternalistik. Perlindungan perlu berjalan bersama agensi, transparansi, persetujuan, privasi, dan hak menyampaikan kritik. Perguruan tinggi juga membawa mandat regulatif dan kapasitas profesional yang tidak selalu tersedia pada pesantren tingkat sekolah.

Dibandingkan kebijakan kampus aman, model ini memperluas lokus tindakan. Pendekatan perguruan tinggi cenderung berpusat pada kampus, satuan tugas, dan prosedur formal, sedangkan pengalaman mahasiswa-santri berlangsung pula di asrama serta ruang pengasuhan yang memiliki bahasa dan otoritas sendiri. Model tata kelola dua ekosistem menjembatani perbedaan itu melalui protokol bersama dan pembagian peran. Di sisi lain, model tidak menyerahkan seluruh perkara kepada mekanisme internal pesantren. Kasus dengan risiko tinggi, unsur pidana, konflik kepentingan, atau kebutuhan klinis harus memiliki jalur eksternal. Dengan demikian, kedekatan komunal digunakan untuk dukungan, bukan untuk mengurangi hak.

Kebaruan artikel terletak pada hubungan antardimensi tersebut. Tujuh dimensi bukan daftar program yang berdiri sendiri, melainkan sistem koreksi timbal balik. Tata kelola tanpa suara santri dapat menjadi birokratis. Partisipasi tanpa perlindungan dapat mengekspos santri pada pembalasan. Konseling tanpa penataan beban hanya merawat akibat. Nilai Islam tanpa akuntabilitas dapat berhenti sebagai slogan. Data tanpa etika dapat berubah menjadi pengawasan. Karena itu, model mengharuskan setiap strategi diuji melalui empat pertanyaan: apakah aman, adil, dapat diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan? Empat pertanyaan tersebut menjadi mekanisme evaluasi yang membedakan blueprint ini dari program keramahan yang bersifat seremonial.

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan Model Tata Kelola Kampus-Pesantren Ramah Santri sebagai kerangka strategis bagi perguruan tinggi berbasis pesantren. Model menjawab fragmentasi antara tata kelola akademik dan kehidupan kepesantrenan melalui tujuh dimensi yang saling bergantung: tata kelola terpadu; keamanan dan perlindungan; belajar serta beban yang proporsional; kesejahteraan dan rujukan; suara serta partisipasi santri; inklusi dan budaya

rahmah; serta data, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan. Perguruan tinggi ditempatkan sebagai penghubung dan penjamin akuntabilitas, bukan pengambil alih otoritas pesantren. Perannya adalah memastikan tidak ada ruang pendidikan, asrama, organisasi, atau pembinaan spiritual yang berada di luar standar keselamatan, mutu, dan pertanggungjawaban.

Kontribusi konseptual artikel terletak pada perspektif tata kelola dua ekosistem. Integrasi tidak lagi dinilai hanya dari kurikulum, identitas, dan intensitas kegiatan, tetapi dari kemampuan lembaga menyelaraskan kewenangan, membaca pengalaman santri, menangani risiko, dan menyediakan bantuan. Artikel juga menegaskan pushback bahwa identitas religius tidak otomatis menjamin keamanan, disiplin tidak identik dengan kekerasan, penyelesaian kekeluargaan memiliki batas, dan spiritualitas tidak menggantikan pertolongan profesional. Nilai amanah, keadilan, musyawarah, rahmah, dan pencegahan mudarat diterjemahkan menjadi prosedur, kompetensi, indikator, dan anggaran.

Keterbatasan penelitian adalah sifatnya yang konseptual dan tidak mewakili keragaman seluruh perguruan tinggi berbasis pesantren. Kajian naratif integratif juga tidak mengklaim cakupan literatur selengkap tinjauan sistematis. Model belum divalidasi oleh ahli dan belum diuji bersama santri. Penelitian lanjutan perlu melakukan Delphi multidisipliner, konsultasi partisipatif dengan kelompok santri yang beragam, serta uji coba pada beberapa tipe perguruan tinggi berbasis pesantren. Evaluasi perlu menilai keamanan, penerimaan, beban implementasi, konsekuensi tidak diinginkan, dan perubahan pengalaman santri dalam jangka panjang. Dengan langkah tersebut, konsep ramah santri dapat berkembang dari wacana normatif menjadi sistem pendidikan yang terukur, dipercaya, dan tetap berakar pada tradisi pesantren.

Referensi

Andini, M., Aprilia, D., & Distina, P. P. (2021). Kontribusi psikoterapi Islam bagi kesehatan mental. *Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity, 3*(2), 165–187. https://doi.org/10.32923/psc.v3i2.2093

Arfah, M., & Wantini, W. (2023). Perundungan di pesantren: Fenomena sosial pada pendidikan Islam (studi pada Pesantren Ulul Albab Tarakan). *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, 12*(2), 234–252. https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i2.1061

Arif, M., Abd Aziz, M. K. N., & Abdurakhmonovich, Y. A. (2024). Trend strategy to prevent bullying in Islamic boarding schools (pesantren). *Jurnal Ilmiah Peuradeun, 12*(2), 639–670. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i2.1087

Attala, D. R., & Nurhaeni, I. D. A. (2024). Sexual violence in higher education institutions: Obstacles and strategies in creating safe and comfortable

campuses. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo), 8*(2), 163–180. https://doi.org/10.21580/jsw.2024.8.2.19362

Basori, A. R., Irawan, I., & Sapdi, R. M. (2025). Dilema nilai Islam dan kebutuhan pasar kerja: Perspektif mahasiswa tentang kurikulum PTKI. *Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 7*(2), 213–226. https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v7i2.689

Cohen, K. A., Graham, A. K., & Lattie, E. G. (2022). Aligning students and counseling centers on student mental health needs and treatment resources. *Journal of American College Health, 70*(3), 724–732. https://doi.org/10.1080/07448481.2020.1762611

Darmayanti, N., & Daulay, N. (2020). Pengaruh pelatihan manajemen stres terhadap kebahagiaan santri di pesantren. *Gadjah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP), 6*(2), 128–139. https://doi.org/10.22146/gamajpp.55682

Fata, B. S., Rosyadi, I., & Istianah, I. (2024). Regulasi diri santri penghafal Al-Qur'an di Pesantren An-Nuqthah, Tangerang. *Tarbawi: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 7*(1), 69–95. https://doi.org/10.51476/tarbawi.v7i1.630

Ghofarrozin, A., & Janah, T. N. (2021). Menakar keberpihakan negara terhadap pesantren melalui pengesahan UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 10*(1), 1–18. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267

Hapsari, D. K., Karyani, U., & Hertinjung, W. S. (2021). Positive psychology online training based on Islamic value to improve student resilience. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi, 6*(3), 36–48. https://doi.org/10.23917/indigenous.v6i3.14043

Jaudi, J. (2024). Manajemen perguruan tinggi berbasis pesantren. *Nidhomiyyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5*(2), 123–137. https://doi.org/10.38073/nidhomiyyah.v5i2.1901

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kholik, A., Fauziah, R. S. P., Ramdhani, M. R., & Suharsiwi, S. (2025). Developing a strategic model of child-friendly pesantren climate to prevent sexual violence. *Jurnal Ilmiah Peuradeun, 13*(3), 1831–1858. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.2008

Muafiah, E., Sofiana, N. E., & Khasanah, U. (2022). Pesantren education in Indonesia: Efforts to create child-friendly pesantren. *Ulumuna, 26*(2), 447–471. https://doi.org/10.20414/ujis.v26i2.558

Muttaqin, M. I., Hambali, M., Ismail, A., Mulyadi, M., & Hady, M. S. (2024). Optimizing mental health in Islamic boarding school students: Balancing physical and mental endurance for effective Qur'an memorization. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 8*(2), 675–688. https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i2.8470

Nadlifuddin, M. I. (2024). Child-friendly pesantren concept: A strategic approach to empowering children's rights. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial, 5*(2), 169–184. https://doi.org/10.35878/santri.v5i2.1395

Nugraha, I., Sapdi, R. M., & Irawan, I. (2026). Transformasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem manajemen Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah. *Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 8*(1), 17–32. https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v8i1.744

Nuraeni, R., & Irawan, I. (2021). Implementation of scientific integration concept monitoring and evaluation on the pesantren learning curriculum. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5*(2), 86–95. https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i2.2186

Nurhidayati, V. (2025). Peran pesantren dalam pemberdayaan perempuan: Kajian perspektif gender dalam pendidikan Islam. *Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 7*(1), 35–48. https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v7i1.587

Putri, N. K., Diyanah, K. C., Karimah, A., Muhashonah, I., & Pramudinta, N. K. (2023). Inisiasi manajemen kesehatan mental pada sekolah berbasis pesantren. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 7*(1), 1–12. https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.11711

Radisti, M., Suyanti, S., & Albadri, A. (2023). Religiusitas dan konsep diri akademik dengan stres akademik mahasiswa santri. *Psycomedia: Jurnal Psikologi, 2*(2), 102–111. https://doi.org/10.35316/psycomedia.2023.v2i2.102-111

Rahmah, A., Agustini, M., Darmayanti, D., & Raya, M. (2023). Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat stres pada santri dan santriwati remaja di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Negara. *Jurnal Sosial dan Sains, 3*(9), 967–982. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i9.1012

Rahmanudin, I., Yakin, P. A., & Umam, M. K. (2024). Implementation of child-friendly pesantren in an effort to prevent violence against students in Islamic boarding schools. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 4*(3), 78–87. https://doi.org/10.51878/knowledge.v4i3.3427

Rahmati, A., & Mubarak, F. (2023). Prevention strategy of violence in pesantren. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial, 4*(1), 21–32. https://doi.org/10.35878/santri.v4i1.543

Republik Indonesia (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sekretariat Negara.

Sadat, F. A. (2021). Manajemen perubahan oleh pimpinan pondok pesantren sebagai solusi di masa pandemi COVID-19. *Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 3*(2), 112–122. https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i2.85

Shidhaye, R. (2023). Global priorities for improving access to mental health services for adolescents in the post-pandemic world. *Current Opinion in Psychology, 53*, 101661. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101661

Simanjuntak, J. G. L. L., Prasetio, C. E., Tanjung, F. Y., & Triwahyuni, A. (2021). Psychological well-being sebagai prediktor tingkat kesepian mahasiswa. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan, 11*(2), 158–175. https://doi.org/10.26740/jptt.v11n2.p158-175

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Torraco, R. J. (2016). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. *Human Resource Development Review, 15*(4), 404–428. https://doi.org/10.1177/1534484316671606

Ulufah, A. N., Safi'i, A., Sokip, S., & Islam, A. (2024). Perguruan tinggi berbasis pesantren: Studi kasus di Universitas Darussalam Gontor. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education, 5*(2), 222–244. https://doi.org/10.55380/tarbawi.v5i2.844

UNICEF Indonesia, & Universitas Al-Azhar (2022). The Islamic perspective on protecting children from violence and harmful practices. UNICEF Indonesia.

Wardatushobariah, N., Sopidi, S., & Syibromilisi, S. (2025). Manajemen kurikulum pesantren: Integrasi antara kurikulum Salafiyah, Gontor, dan umum. *Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 7*(1), 69–76. https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v7i1.601

Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing, 52*(5), 546–553. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x

Wibowo, A., & Nurmalasari, I. (2023). Guardian foster service program: Patterns of handling student bullying using an ethnoparenting approach. *Jurnal Islam Nusantara, 7*(2), 145–157. https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v7i2.451

World Health Organization (2022). World mental health report: Transforming mental health for all. World Health Organization.

Zahid, R. A. (2024). Bullying prevention strategies through the foster guardian program in pesantren. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 14*(2), 281–292. https://doi.org/10.33367/ji.v14i2.5923

Zuhri, A., & Huda, M. (2024). Enhancing educational ecosystems: Implementing Peter Senge's learning organization model in Islamic boarding schools. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5*(2), 222–234. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v5i2.1030

Zulva, D. A. A., Yahya, I., & Rofiq, A. (2024). Pesantren based on child-friendly: Countering the bullying cases in pesantren. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial, 5*(1), 115–128. https://doi.org/10.35878/santri.v5i1.1271